



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 19 TAHUN
2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI METROLOGI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat disebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan roda perekonomian dan perdagangan di Provinsi Papua Barat, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Metrologi Provinsi Papua Barat;

-
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Metrologi Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/2009.
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja Pelaksana Teknis Metrologi Legal
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Kerja Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI METROLOGI PROVINSI PAPUA BARAT,

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Metrologi Provinsi Papua Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 angka 14 dihapus.
2. Ketentuan BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Bagian Kedua, KEDUDUKAN, Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Balai Metrologi Provinsi Papua Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat di bidang Kemetrologian.
- (2) Balai Metrologi Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Papua Barat dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat melalui Kepala Dinas yang membawahi bidang Perdagangan.

- (3) Balai Metrologi Provinsi Papua Barat berkedudukan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat yang wilayah kerja meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kota Sorong.

3. Ketentuan BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Bagian Ketiga, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Balai Metrologi Provinsi Papua Barat mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi Papua Barat di bidang Kemetrologian dalam rangka terciptanya tertib ukur di segala bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Balai Metrologi Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
 - c. pelaksanaan pelayanan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal serta alat ukur teknis lainnya;

-
- d. pembinaan dan bimbingan teknis kepada pengusaha dan reparatur alat-alat UTTP;
 - e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai Metrologi Provinsi Papua Barat.

4. Ketentuan BAB III SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Balai Metrologi Provinsi Papua Barat terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Kemetrologian;
- d. Seksi Massa dan Timbangan;
- e. Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume;

(2) Bagan Susunan Organisasi Balai Metrologi Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan BAB IV TUGAS POKOK SEKSI TEHNIK KEMETROLOGIAN, Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan standar dan laboratorium massa;
- b. melaksanakan tera dan tera ulang atas alat-alat UTTP di bidang massa dan timbangan;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap reparatur UTTP di bidang massa dan timbangan;

-
- d. melaksanakan pengumpulan dan analisa data UTTP di bidang massa dan timbangan.
6. Ketentuan BAB IV TUGAS POKOK SEKSI PENGAWASAN DAN PENYULUHAN, Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan standar dan laboratorium ukuran arus, panjang dan volume;
- b. melaksanakan tera dan tera ulang atas alat-alat UTTP di bidang ukuran arus, panjang dan volume;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap reparatur UTTP di bidang ukuran arus, panjang dan volume;
- d. melakukan pengumpulan dan analisa data dibidang ukuran arus, panjang dan volume.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Desember 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 206

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BIRO HUKUM,




WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat;
6. Para Ketua DPR-PB Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
7. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.



BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005